



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N** **Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**KENNY DENDEGAU**, bertempat tinggal di Jalan Tanimbar, Kel. Timika Indah,  
Kec Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov Papua untuk selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim pada tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya **KENNY DENDEGAU**, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April 1997 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Homeyo kab. Intan Jaya, Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK. 9109011504970006 dan Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011206190028
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penginputan data kependudukan Pemohon, sehingga telah terbit E KTP yang tertulis dan dibaca **JULIANUS UGIPA**, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 sesuai E KTP Nomor : 91090114049800067 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika
3. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud merubah data kependudukan Pemohon, yang sebelumnya tertulis dan dibaca di dalam E-KTP yakni **JULIANUS UGIPA**, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 sesuai E-KTP Nomor : 9109011404980007, menjadi tertulis dan dibaca **KENNY DENDEGAU**, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April 1997 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Homeyo kab. Intan Jaya, Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109011504970006 Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011206190028;

4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan perubahan nama ini agar memperoleh Penetapan Pengadilan;

5. Bahwa permohonan perubahan nama ini didasarkan atas alasan untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya bagi PEMOHON;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan dapat ini menjadi tanggungan PEMOHON menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan "Sah" secara Hukum perubahan Nama PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya tertulis dan dibaca JULIANUS UGIPA, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007, menjadi Tertulis dan dibaca KENNY DENDEGAU, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April 1997 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Homeyo kab. Intan Jaya, Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK. 9109011504970006, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April 1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011206190028;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum yang seadil adiknya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Norpina Tigau dan saksi Yully Bagau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah Nomor Induk Kependudukan, perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari " Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007" menjadi "Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah melakukan perubahan NIK , nama dan tanggal lahir yang sebelumnya bernama " Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007" menjadi "Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Julianus Ugipa, Bukti P-1 (sesuai aslinya);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Julianus Ugipa, Bukti P-2 (sesuai aslinya);
3. Foto Copy Kutipan Ijazah Atas Nama Kenny Dendegau, Bukti P-3 (sesuai aslinya);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenny Dendegau, Bukti P-4 (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

1. Norpina Tigau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah Nik, Nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari " Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109011404980007” menjadi “Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006” karena nama Julianus Ugipa merupakan nama kecil Pemohon dan telah terjadi perekaman KTP 2 (dua) kali sehingga dalam Kartu Keluarga terdapat 2(dua) nama berbeda untuk orang yang sama yaitu Julianus Ugipa dan Kenny Dendegau sehingga ketika Pemohon ingin mencetak KTP foto dan sidik jari pemohon sudah terdaftar di atas nama Julianus Ugipa ;

2. Yully Bagau, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin merubah Nik, Nama dan tempat tangal lahir Pemohon dari ” Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007” menjadi “Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006” karena nama Julianus Ugipa merupakan nama kecil Pemohon dan telah terjadi perekaman KTP 2 (dua) kali sehingga dalam Kartu Keluarga terdapat 2(dua) nama berbeda untuk orang yang sama yaitu Julianus Ugipa dan Kenny Dendegau sehingga ketika Pemohon ingin mencetak KTP foto dan sidik jari pemohon sudah terdaftar di atas nama Julianus Ugipa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi ternyata Pemohon memiliki dua identitas yaitu Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007 dan Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006 dimana Julianus Ugipa merupakan nama kecil Pemohon dan sidik jari serta foto Pemohon telah terdaftar dalam nama Julianus Ugipa sehingga Pemohon kesulitan untuk mencetak KTP atas nama Kenny Dendegau yang dalam hal ini sesuai dengan bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa dalam permohonan, Pemohon meminta agar dilakukan penghilangan data kependudukan Julianus Ugipa padahal sesuai keterangan Saksi pada dasarnya menyampaikan bahwa Julianus Ugipa dan Kenny Dendegau merupakan orang yang sama sehingga lebih layak bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Julianus Ugipa dan Kenny Dendegau adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur “ *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*” sehingga berdasarkan keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan kesulitan Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencetak KTP karena data Kependudukan Kenny Dendegau sudah masuk di Julianus Ugipa yang merupakan nama kecil Pemohon maka cukup adil apabila Pengadilan memperbaiki Permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan nama Julianus Ugipa dan Kenny Dendegau merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersamakan identitas kependudukan Pemohon antara satu dan yang lain maka cukup beralasan Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan satu-persatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum permohonan pemohon lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Pengadilan berkesimpulan ternyata benar terdapat perbedaan data kependudukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan mengabulkan petitum angka dua agar memenuhi asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan dan memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimana Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional yang diperbaiki Pengadilan menjadi Menyatakan identitas Pemohon Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007 dan Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Pemohon meminta agar pengadilan Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut maka Pengadilan akan mengabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan pemohon dikabulkan maka beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan petitum angka satu Permohonan Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon Julianus Ugipa, Tempat tanggal Lahir : Pugapa, 14 April 1998 dengan Nomor Nik: 9109011404980007 dan Kenny Dendegau, Tempat/tanggal lahir : Nulisiga, 15 April dengan NIK 9109011504970006 adalah orang yang sama
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan nama tersebut
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 November 2021** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera,

Hakim,

**EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)